

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG MENGANGKUT, MENGUASAI, DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

Veby Yunaldi Tanjung¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: vebyyunaiditanjung08@gmail.com

ABSTRACT

Forestry crime is regulated in Article 12 e of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage: transporting, controlling, and owning forest products without a forest product legality certificate. Formulation of the problem: 1) How is the application of criminal action against perpetrators of forestry crimes who transport, control and own forest products that are not equipped with a forest product legality certificate? 2) What is the legal basis for the judge in imposing a criminal offense against the perpetrator of forestry crime who transports, controls and owns forest products that are not equipped with a forest product legality certificate?. Type of normative juridical research. The source used is secondary data consisting of primary law, secondary law, and tertiary law. The collection technique is done by means of document study, conclusions. 1) Imposing criminal acts against forestry criminal offenders who control, control and own forest products without a certificate of legality of forest products. It has been implemented properly and has been running smoothly, but it has not provided a deterrent effect because the charges and judges' decisions are still light. 2) The legal basis for the judge in imposing crimes against perpetrators of forestry crimes who transport, control and own forest products is not equipped with a forest product legality certificate. The judge decided based on juridical and non-juridical considerations in this case, burdensome and mitigating considerations.

Keywords: Forest Products, Verdict, SKSHH, Forestry

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaatnya bagi umat manusia yang wajib disukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran sangat penting dalam menunjang

pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang bernilai ekonomis tinggi, serta dan hasil hutan ikut antara lain¹

1. Rotan
2. Getah
3. Buah-buahan
4. Dan hasil hutan lainnya

Dan ada 8 (delapan) manfaat hutan secara tidak langsung.

1. Mengatur tata air

¹Salim. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan.*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 1.

2. Mencegah terjadinya erosi
3. Memberikan manfaat terhadap kesehatan
4. Memberikan rasa keindahan dan kenyamanan
5. Memberikan dan menghasilkan wisata
6. Memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
7. Memberikan lapangan kerja
8. Memberikan pemasukan keuangan Negara

Dan kita juga tidak luput dari bentuk pelanggaran di bidang kehutanan yang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan; membakar hutan; menebang pohon dan memiliki hasil hutan dengan cara ilegal; mengembalikan ternak dengan sengaja dikawasan hutan yang ditunjuk secara khusus dari pejabat yang berwenang; membawa alat-alat berat tanpa izin berupa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tidak lazim yang diduga untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) adalah sebagai berikut :

1. Adanya permainan di dalam sektor pemerintahan yang tidak lain diisi oleh oknum-oknum pemerintah dan aparat TNI maupun POLRI yang tamak dan rakus.
2. Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu

khususnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

3. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktek (*illegal logging*). Akan tetapi penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah hukum yang runcing kebawah dan tupuk keatas, artinya tidak ada keberpihakan hukum kepada masyarakat kecil, hanya oknum-oknum nakal dari sektor pemerintah dan pengusaha nakal yang akan lepas dari jeratan hukum.
4. Upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan belum optimal, dimana masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan.
5. Sistem pengawasan aparat masih belum berjalan dengan baik.

Akibat yang akan ditimbulkan oleh kejahatan di bidang kehutanan sangatlah besar dan berdampak negative bagi pertumbuhan ekosistem hutan dan merugikan negara. Tetapi pelaku tindak pidana kehutanan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya sangatlah berdampak besar bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan. Pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani tindak pidana kehutanan, penegakan hukum di bidang kehutanan tidak selamanya berjalan dengan baik karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yuridis maupun non yuridis, karena seperti itu faktor-faktor tersebut harus mendapatkan pantauan agar penegakan hukum di bidang kehutanan

²Journal.unsrat.ac.id. ICR Tihirang-Lex Crimen, 2013 *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. diakses pada tanggal 09/04/2020

dimasa akan datang dapat berjalan dengan baik.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Negara Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa:

Penulis mengambil 5 putusan tentang tindak pidana diputus oleh pengadilan negeri di beberapa daerah, menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dijatuhkan hukuman penjara minimal yaitu 1 (satu) tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara minimal (satu) tahun, hanya satu putusan yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Di samping itu, hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG MENGANGKUT, MENGUASAI, DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI**

³Joural.unsret.ac.id. E Runtukahu – Lex et Societatis, 2014 *Hambatan Dan Upaya Pembentukan Hukum Terhadap Kejahatan Dibiidang Kehutanan*. diakses pada tanggal 09/04/2020

SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)'

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutang (SKSHH)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan penelitian asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum *in concreto*.⁴ yang penelitian terhadap putusan pengadilan,

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan mengenai kasus yang ditangani penulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mencakup pada bahan hukum primer bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

3) Undang-Undang Negara RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

4) Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgl

5) Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Sgt

6) Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Lbs

7) Putusan Nomor 3/Pid.b/LH/2017/PN.Tjg

8) Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2019/PN.Mam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku, jurnal, rancangan undang-undang yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer.⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan-putusan hakim, jurnal hukum, kamus hukum sesuai kasus penelitian ini.⁶

4. Teknik Analisis Data

⁴Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91

⁵*Ibid.* hlm 184.

⁶*Ibid.* hlm. 185.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap buku-buku hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁷

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Penerapan hukum bertujuan untuk mengatasi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang dan menjaga tata tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Bagi pelaku tindak pidana akan mendapatkan pidana penjara dan denda supaya pelaku jera dan tidak mau untuk mengulangi perbuatannya, dan bagi masyarakat yang belum pernah melakukan takut dan tidak mau melakukan sebuah perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.

Ketentuan pidana dalam KUHP yang terkait tindak pidana kehutanan, pada dasarnya tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai kerusakan hutan, berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak

pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pada buku II tentang kejahatan, berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum sebagai berikut;

1. Perusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP)
2. Pencurian (Pasal 362 sampai dengan Pasal 363 KUHP)
3. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu⁸

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kelalaian dalam arti sempit (*culpa*).

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan sudah maksimal bagi pelaku rakyat biasa, tetapi di Indonesia hukum masih tumpang tindih dan masih tumpul bagi pelaku tindak pidana kehutanan yang tergabung dalam sektor pemerintahan dan aparat penegak hukum itu sendiri.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kehutanan yang Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi

⁷*Ibid.* hlm. 186.

⁸Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 127

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Sebagai Negara hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, kehadiran lembaga peradilan yang independem dan imprasial merupakan salah satu pilar utama terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan kehakiman pasca perubahan ketiga UUD NKRI Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁹.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam menyelenggarakan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbatas kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk mencegah kebenaran dan keadilan.

⁹King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres Hlm 25.

Kekuasaan kehakiman dalam hal apa yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang berdasarkan yuridis diantaranya:

1. Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Tuntutan Pidana.
3. Keterangan Saksi.
4. Keterangan Terdakwa.
5. Barang-barang bukti.
 1. Kesalahan pelaku tindak pidana.
 2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana.
 3. Cara melakukan tindak pidana.
 4. Sikap batin pelaku tindak pidana.
 5. Riwayat hidup dan kedaan sosial ekonomi.
 6. Sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara, Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil dalam berlansungnya persidangan yang akan membuktikan atau memberiksn keyakinan kepada hakim, sehingga

didapatkan hasil putusan yang paantas dan seimbang dengan perbuatan pelaku tindak pidana kehutanan.

Berdasarkan putusan yang penulis angkat, Hakim akan menjatuhkan putusan:

Tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Satu (1) Tahun dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Hakim juga memutus 1 (satu) Tahun dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu hukuman yang minimal di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Mengapa jaksa dan hakim mengambil tuntutan dan putusan yang minimal dari Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan.

Kita dapat menyimpulkan mengapa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Hakim, menuntut dan memutus dengan hukuman dan denda minimal dalam Pasal 83 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Karena Hakim dan Jaksa menemukan barang bukti masih dikatan sedikit, disitulah Hakim dan Jaksa Menuntut dan Memutus dengan Hukuman dan Denda yang minimal di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan Hakim tidak menyadari bahwa pohon yang mengasilkan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang balok kayu dengan volume

6,6480 m³ (enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) meter kubik dapat tumbuh puluhan tahun lamanya pohon tersebut dapat menghasilkan kayu sebanyak itu.

1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada pelaku yang sedang didakwa, sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cukup secara lahir batin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana untuk menghindari kesalahan orangnya (*error in persons*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas, dan lengkap di dalam surat dakwan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan kedepan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian.

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Dari beberapa penjelasan maka hakim dapat menyimpulkan dan memutus suatu perkara berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam unsur yuridis dan non

yuridis dan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan putusan terdakwa.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidanaa kehutanan berdasarkan putusan sudah dijalankan dan diproses dengan baik, mengingat tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan berdampak besar bagi hutan dan masyarakat sekitar hutan, Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kehutanan berdasarkan putusan yaitu:

Dari 5 (lima) putusan yang penulis angkat 4 (empat) putusan memiliki hukuman penjara dan denda yang sama yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan satu putusan lagi Hakim menjatuhkan pidana selam 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda yang sama yaitu Rp500.000.000 (lima raatus juta rupiah).

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 5 (lima) putusan terhadap tindak pidana kehutanan ini adalah Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan hakim memutus terdakwa berdasarkan:

- a. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan yang berdasarkan Dakwaan JPU, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Barang bukti.

- b. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu berdasarkan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, Riwayat hidup fdan keadaan sosial ekonomi, Sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal-hal yang memberatkan putusan hakim yaitu;

- a. Pertimbangan yang memberatkan

- 1) Pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerinntah

- b. Pertimbangan yang meringankan,

- 1) Pelaku menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulanginya
- 2) Pelaku belum pernah dihukum
- 3) Pelaku selaku pulang punggungg keluarga

4. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu;

1. Hendaknya penuntut umum dan majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sangsi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhi hukuman dalam putusan pengadilan, mengingat tindak pidana kehutanann sangat berdampak pada perekonomian Negara dan berdampak fatal bagi masyarakat yang tinggal di sector hutan sebab akan memiliki ancaman bencana alam seperti lonsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Dampak besarnya adalah Negara akan mengalami kerugian yang sangat besar di sector kehutanann dan Indonesia disebut paru-paru dunia.
2. Peningkatan pengawasan di sector kehutanann harus ditingkatkan lagi supaya dapat dihentiakn tindak pidana disektor kehutanann yang semakin lama semakin marak terjadi di Indonesia, Jaksa dan Hakim harus banyak belajar supaya tau berapa lama pohon dapat tumbuh bias mencapai 231 (dua ratus tiga puluh satu) batang dan Volume 1,9744 (Sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alam Setia. 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

King Fisal, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakim Indonesia*, UII Press. Yokyakarta

Marjohan JS Panjahitan, 2018, *Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*. Reka Cipta, Bandung.

Muhamad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan*. PT Refika Aditama. Bandung.

Salim, 2013, *Dasar-dasar Hukum Kehutana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudirman Sultan, 2017, *Dasar-dasar Pengamanan Hutan*, Penerbit Ombak, Yokyakarta.

Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Jatim.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanann.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Sumber Lain

E Runtukahu – Lex et Societatis, 2014
Hambatan dan Upaya Pembenahan
Pembenahan Hukum Terhadap
Kejahatan di Bidang Kehutanan.
Journal.unsret.ac.id

Kiprah Mandiri B Side, 2014, Tinjauan Yuridis
Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77621752.pdf>

MP Gunarto – Mimbar-Fakultas Hukum UGM
2009 Tujuan Pemidanaan.
Journal.ugm.ac.id

ICR Tihirang – Lex Crimen, 2013 Penegakan
Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang
Kehutanan. *Journal.unsrat.ac.id*

Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana
Kontemporer.
<http://eprints.umm.ac.id/36240/3/jiptu-mmpp-gdl-sitiwuland-47469-3-babii.pdf>.

S Ante – Lex Crimen, 2013 Pembuktian dan
Putusan Pengadilan dalam Acara
Pidana. *Journal.unsrat.ac.id*